



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
Layanan Keimigrasian							
41	Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	Dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut turut atau 10 tahun tidak berturut turut sebagai salah satu persyaratan permohonan kewarganegaraan RI baik melalui proses pewarganegaraan maupun menyampaikan pernyataan warga negara Indonesia.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indnesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Surat Keterangan Keimigrasian.	Surat Permohonan kanim, Form Perdim Paspor, Surat Sponsor, tinggal lima tahun berturut turut yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai kurun waktu lima tahun tidak pernah keluar dari wilayah Republik Indonesia. Tinggal sepuluh tahun tidak berturut-turut yang dihitung sejak memperoleh izin tinggal terbatas atau tetap sampai meninggalkan wilayah indonesia untuk tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya sepuluh tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon dari kantor Imigrasi 2. Melakukan verifikasi data yang dilakukan oleh petugas kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI. 3. Setelah berkas di cek dan lengkap maka diberikan surat persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. 	Gratis Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja	Kasubid Zinkim
42	Pengaduan Orang Asing	Layanan pengaduan keberadaan dan kegiatan Orang Asing untuk Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Intelijen Keimigrasian. 2. Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan Orang Asing. 	Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas diri lainnya	Pengaduan dapat datang langsung ke kanwil atau melalui <i>Whatsapp</i> pengaduan kanwil	Gratis Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja	Kasubid Intelijen Keimigrasian

Keterangan per tanggal 19 September 2022 Layanan Keimigrasian tidak lagi melalui Kantor wilayah sesuai dengan Surat Edaran Ditjenim Nomor : IMI-0702.GR.0101 TAHUN 2022 dan Tata Cara pengelolaan Hak Akses Layanan ijin Tinggal Keimigrasian